

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memandang bahwa realitas fenomena itu memiliki sebab akibat (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian ini dipilih karena hasil penelitian yang didapatkan tidak dapat diproses secara statistik ataupun menggunakan rumus perhitungan. Maka dipilih jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi alamiah secara kontekstual.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus (*Case Study*). Penelitian studi kasus adalah penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menganalisis atau mengkaji data serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu kasus. Baik itu dari segi masalah atau penyimpangan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga, organisasi, maupun masyarakat (Abdussamad, 2021).

Penelitian kualitatif studi kasus ini akan digunakan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran pemilu Pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar.

#### **3.2 Penentuan Informasi**

Informan atau sumber data yang akan diwawancarai mengenai penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu pada pilpres 2019 dipilih

menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling merupakan metode pemilihan informan dengan pertimbangan maupun tujuan tertentu sesuai dengan kasus sosial yang tengah diamati. Sedangkan snowball sampling merupakan teknik dimana peneliti belum puas dengan data yang telah didapatkan, sehingga peneliti mencari informan lain yang dipandang lebih mengetahui dan mampu melengkapi data (Sugiyono, 2013). Ada sebanyak 9 informan yang dipilih dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Informan :
  - a. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Banjar 2019;
  - b. Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa Bawaslu Kota Banjar 2019;
  - c. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 2019;
  - d. Kejaksaan Kota Banjar;
  - e. Anggota SENTRA GAKKUMDU Kepolisian Kota Banjar 2019.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data Serta Instrumen Penelitian**

#### **3.3.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam (indepth interview). Observasi merupakan kegiatan dimana peneliti mengamati sumber data penelitian.

Adapun sumber data yang diamati adalah kebijakan, pelaku, dan aktivitasnya. Selain itu pengumpulan data dalam kategori indepth interview ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.

Wawancara dengan jenis ini dimaksudkan untuk menggali permasalahan, ide, dan pendapat informan secara lebih terbuka (Sugiyono, 2013). Sehingga fenomena mengenai Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran pemilu Pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar dapat digali lebih dalam.

Data yang telah dikumpulkan dari bermacam-macam sumber data yakni observasi dan wawancara akan diuji atau dicek kredibilitas maupun konsistensinya dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan satu teknik pengumpulan data dari sumber yang berbeda namun dengan teknik yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan data (Sugiyono, 2013) .

### **3.3.2 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian kualitatif yang utama adalah peneliti itu sendiri. Namun ketika permasalahan yang akan dipelajari semakin jelas maka dikembangkan instrumen atau alat yang dapat membantu proses pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan pedoman wawancara.

Lembar observasi merupakan daftar informasi yang dibuat oleh peneliti yang digunakan untuk menggali fakta atau informasi secara langsung tanpa melalui perantara (Digdowiseiso, 2017). Selain itu digunakan juga pedoman wawancara berisi kumpulan pertanyaan sistematis yang ditujukan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2013). Data yang didapatkan berasal dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung diantaranya sebagai berikut :

1. Informan :

- a. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Banjar 2019;
- b. Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa Bawaslu Kota Banjar 2019;
- c. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 2019;
- d. Kejaksaan Kota Banjar;
- e. Anggota SENTRA GAKKUMDU Kepolisian Kota Banjar 2019.

Alat bantu lainnya seperti alat perekam suara akan digunakan guna mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Sehingga tingkat kepercayaan data mengenai Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran pemilu Pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar pun meningkat.

### **3.4 Uji Validitas**

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dipahami sebagai teknik pengumpulan data dan metode yang telah ada. Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu proses menggali kebenaran informasi menggunakan berbagai sumber seperti mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki pandangan berbeda.

Triangulasi sumber yang dilaksanakan penyusun dilakukan ke pihak Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Banjar, Ketua Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa. Triangulasi metode merupakan teknik pendekatan yang dilakukan untuk menggali dan melakukan pengolahan data kualitatif.

Triangulasi metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi terhadap proses pengimplementasian Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Pilpres 2019 Di Kota Banjar.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh baik itu dari hasil observasi maupun wawancara secara sistematis.

Kemudian fakta yang ditemukan dikelompokkan dan dipilih mana yang penting untuk selanjutnya dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2013).

Data mengenai Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran pemilu Pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar tentu akan melalui proses analisis data model Spradley dari mulai menganalisis gambaran umum yang telah didapatkan melalui studi pendahuluan. Selanjutnya gambaran umum tersebut akan digali lebih rinci pada proses penelitian. Setelah itu dilakukan proses mencari perbedaan data yang didapatkan melalui informan kunci, informan utama, dan informan pendukung pada proses triangulasi sumber. Kemudian dibuat benang merah untuk mengintegrasikan seluruh data yang sesuai dengan tujuan penelitian menjadi suatu pengetahuan.

Analisis data pada penelitian mengenai Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran pemilu pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar menggunakan model analisis data interaktif Miles and Huberman yang dikutip melalui Sugiyono (2013) sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Date Reduction*)

Data mengenai Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran pemilu pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar yang didapatkan langsung di lokasi penelitian akan dirangkum hanya

pada informasi penting saja. Sehingga memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian.

2. Penyajian data (*Date Display*)

Penyajian data merupakan tahap lanjutan dari reduksi data yang kegiatannya fokus untuk menyusun atau membuat pola hubungan data ke dalam bentuk tabel atau sejenisnya dan uraian singkat. Sehingga penyajian data mengenai Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.7 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran pemilu Pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam proses pengolahan data. Tahapan ini peneliti dituntut untuk menentukan benang merah atau kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap sebelumnya dengan ditunjang bukti- bukti yang valid maupun konsisten untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran pemilu pada Pilpres tahun 2019 di Kota Banjar.

### 3.6 Lokasi, Waktu dan Jadwal Penelitian

#### 3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjar.

#### 3.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian rencananya akan dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2023 sampai Februari 2024.

#### 3.6.3 Jadwal Penelitian

1. Tahap Persiapan

**Tabel 3. 1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Periode																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pendahuluan																				
1	Outline proposal penelitian dikumpulkan																				
2	Bimbingan proposal penelitian																				
3	Proposal penelitian diserahkan																				
4	Sidang proposal penelitian																				

